

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *tsaman al-misl* (harga yang setara) serta implikasinya dalam praktik perdagangan di Kota Banjarbaru, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga yang setara (*tsaman al-misl*) merupakan harga yang mencerminkan keseimbangan antara nilai sebenarnya dari suatu barang dan kondisi pasar, tanpa adanya unsur penzaliman atau eksploitasi. Harga yang setara harus mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi penjual dan pembeli, sehingga keadilan ekonomi dapat terwujud.
2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *tsaman al-misl* memiliki implikasi nyata dalam praktik perdagangan di Kota Banjarbaru. Mayoritas pedagang cenderung menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang adil. Dan apabila terdapat potensi distorsi pasar seperti fluktuasi harga dan praktik penimbunan, maka Intervensi pemerintah seperti pengawasan harga yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dinilai perlu untuk menstabilkan harga dan mencegah praktik monopoli guna menjaga keseimbangan. Dengan demikian, penerapan prinsip *tsaman al-misl* terbukti berimplikasi untuk

menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi dalam praktik perdagangan di Kota Banjarbaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Perdagangan:
 - a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip *tsaman al-misl* ke dalam kebijakan pengawasan dan penetapan harga, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok, guna mencegah praktik penimbunan dan penetapan harga yang merugikan masyarakat.
 - b. Menjalin dialog dan musyawarah secara rutin antara pemerintah, pelaku pasar, dan konsumen untuk mencapai kesepakatan harga yang adil dan transparan.
 - c. Memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran ketika terjadi distorsi pasar.
2. Bagi Pedagang dan Konsumen:
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penetapan harga yang adil melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan ekonomi Islam.

- b. Mendorong praktik perdagangan yang jujur dan transparan, di mana informasi mengenai harga pasar disampaikan secara terbuka agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:
 - a. Melakukan penelitian komparatif di berbagai wilayah untuk mengkaji penerapan prinsip *tsaman al-misl* dalam konteks yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam ekonomi modern.
 - b. Melakukan studi empiris lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan penetapan harga yang diterapkan oleh pemerintah.
 - c. Mengembangkan model-model analisis yang mengintegrasikan konsep harga yang adil menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dengan teori-teori ekonomi modern, untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih berbasis pada keadilan.